

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kediri

Susilawati^{1*}, Eko Prasetyo²

^{1,2} Universitas Kahuripan Kediri, Indonesia

Susilawati2907@gmail.com^{1*}, ekoprasetyo.kediri@gmail.com²

Alamat: JL. PB Sudirman 27, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur

Korespondensi penulis : Susilawati2907@gmail.com

Abstract. Regional taxes in Indonesia can be classified based on the level of regional government, namely regional taxes at the provincial level and regional taxes at the district/city level. One source of regional tax revenue comes from motor vehicle tax (MVT) payments. The aim of this research is to analyze the influence of taxpayer awareness, application of E-Samsat, tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in Kediri Regency. This research is a type of quantitative research with an associative approach. The number of samples used in this research was 100 respondents with the sampling technique used was Random Sampling. Data collection was carried out using the questionnaire method. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis using several methods including descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test), multiple regression analysis, *f* test and *t* test. In this research, the results showed that taxpayer awareness, application of E-Samsat, tax knowledge and tax sanctions had a positive effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at SAMSAT Katang Kediri.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness of Implementing E-Samsat, Tax Knowledge and Tax Sanctions.

Abstrak. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Salah satu sumber pendapatan pajak daerah yaitu berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan E-Samsat, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan beberapa metode diantaranya analisis statistika deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), analisis regresi berganda, uji *f* dan uji *t*. dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, penerapana E-Samsat, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Katang Kediri.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Penerapan E-Samsat, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak mempunyai peran penting dan kontribusi wajib kepada suatu negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan wajib sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan pajak daerah yaitu berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat provinsi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 12 dan 13 pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemungutan pajaknya dapat dilakukan di kantor Samsat (Sarlina et al., 2019).

Permasalahan pajak kendaraan bermotor di negeri ini sangatlah banyak, dimulai dari permasalahan tidak membayar pajak maka nomor plat kendaraan bermotor akan diblokir, para penunggak pajak diminta melunasi pembayaran pajak di lokasi razia atau membuat perjanjian pelunasan. Selain itu juga terdapat permasalahan lain dari pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat berpikir membayar pajak kendaraan bermotor terlalu rumit dan lama banyak prosedur yang dilakukan. Tingkat kepatuhan dari seorang wajib pajak sangatlah penting karena dari kepatuhan tersebut tujuan dari penerimaan pajak akan tercapai. Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan E-Samsat, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan. Menurut Kepatuhan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal tersebut wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang di pungut oleh pemerintah daerah tidak terkecuali Provinsi Jawa Timur Khususnya kabupaten Kediri. Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten Kediri di atur dalam peraturan daerah kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pencucian Kendaraan Bermotor. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Berdasarkan data dari website badan pusat statistic kabupaten Kediri pendapatan pajak daerah pada tahun 2021 menurun drastis yaitu 211.898.045,27 namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu 222.092.918,75 .(Izza, 2023) menyatakan bahwa kendaraan

bermotor di Kabupaten Kediri berdasarkan data yang telah didapat mengalami kenaikan berjumlah 333.017, namun pada jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor cenderung menurun yaitu 49,28% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang terdaftar dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor menurun drastis. Pada tahun 2022 jumlah kendaraan yang membayar pajak mengalami kenaikan sebesar 50,05% dari tahun 2021, namun pada jumlah kendaraan yang terdaftar itu mengalami penurunan sebesar 329.063. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, karena meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Kediri seiring dengan inovasi di bidang otomotif, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Maka, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kediri” untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan E-Samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider, Suwarno dan Meinarno (2011:31) pada teori ini menyebutkan bahwa bertujuan untuk memahami perilaku seseorang yaitu dengan cara mengumpulkan potongan informasi sampai tiba pada penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana sebab – sebab berperilaku orang tersebut. Heider mengatakan bahwa terdapat dua sumber atribusi terhadap tingkah laku yaitu : 1) Atribusi internal atau disposisional (2) Penyebab eksternal atau lingkungan. Atribusi internal melibatkan kesimpulan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh karakteristik yang ada dalam diri orang tersebut. Atribusi eksternal melibatkan kesimpulan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh situasi di mana ia berada.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan mencakup informasi mengenai jenis pajak, objek pajak, tarif, perhitungan, hingga pelaporan pajak, yang menjadi dasar bagi seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengetahuan ini juga dapat membentuk sikap positif wajib pajak jika mereka memahami hukum perpajakan. Peningkatan pengetahuan pajak dapat dicapai melalui pelatihan formal atau informal, yang membantu wajib

pajak lebih memahami pentingnya membayar pajak. Menurut Ilhamsyah (2016), pengetahuan pajak adalah informasi dasar yang digunakan wajib pajak untuk bertindak dan membuat keputusan terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Kartikasari dan Yadnyana (2020) menambahkan bahwa pajak merupakan informasi penting yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan strategi perpajakan. Pengetahuan pajak yang tinggi berhubungan dengan perilaku dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Lestari, 2017). Indikator pengetahuan pajak meliputi pemahaman fungsi pajak, tata cara pembayaran, sanksi keterlambatan, dan tempat pembayaran pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak daerah terbagi menjadi pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota, dengan salah satu jenis pajak tingkat provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajaknya mencakup semua kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat dan alat berat yang menggunakan roda dan motor, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran tertentu. Beberapa kendaraan dikecualikan dari pajak ini, seperti kereta api, kendaraan untuk pertahanan negara, dan kendaraan milik perwakilan negara asing dengan fasilitas pembebasan pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan Official Assessment System yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah. Di Provinsi Jawa Timur, pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui kantor SAMSAT bekerja sama dengan kepolisian dan Asuransi Jasa Raharja. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak ini juga mencakup alat berat yang tidak digunakan sebagai alat angkutan di jalan umum.

Penerapan E-Samsat

E-SAMSAT merupakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan pembayaran dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui tempat yang telah ditentukan, sehingga mempermudah proses dan menghemat waktu serta biaya (Dewi & P, 2019; Winasari, 2020). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penggunaan alat elektronik seperti mesin ATM, khususnya di Kota Kediri. Dengan kemudahan, kenyamanan, dan kehandalan yang ditawarkan, diharapkan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat dan mengurangi keluhan terhadap sistem pelayanan pajak (Silalahi et al., 2015; Putri & Wibowo, 2021).

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62-64), sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap norma perpajakan dan sebagai pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan. Terdapat dua jenis sanksi dalam undang-undang perpajakan: sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi dikenakan untuk pelanggaran kewajiban pajak dan bertujuan menciptakan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang sanksi perpajakan penting agar wajib pajak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.


Kepatuhan Pajak

Menurut Rahayu (2017:139), kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di suatu negara. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat menghambat sistem perpajakan, menyebabkan kewajiban pajak tidak dipenuhi dengan benar, dan mengakibatkan penerimaan pajak tidak tercapai. Arisandi (2017) menyatakan bahwa kepatuhan pajak melibatkan pemenuhan semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan, yang dipengaruhi oleh pemeriksaan, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Danarsi (2017:1) juga menekankan bahwa rendahnya kepatuhan pajak akan mengakibatkan sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik, dan penerimaan pajak tidak tercapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2017, wajib pajak yang patuh harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan yang diaudit, dan tidak terlibat dalam tindakan pidana pajak dalam lima tahun terakhir (Khotmi, 2019).

Kerangka Konseptual

Kesadaran wajib pajak akan memberikan dampak rasa sadar kepada wajib pajak terhadap membayar pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak akan sadar patuh untuk membayar pajaknya. Penerapan E-Samsat juga sangat berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor karena akan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya dan bisa dilakukan secara online. Pengetahuan pajak sangat berdampak terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya karena perlu pemahaman dan pengetahuan terhadap tata cara dan syarat dalam membayar pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar

pajaknya karena dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan patuh dan tepat waktu dalam membayar pajaknya.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Penerapan E- Samsat berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H1 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H4 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif Menurut Sugiyono (2019:65), penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan instrumen penelitian kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang kendaraannya terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kab. Kediri dengan teknik pengambilan sample yaitu *Simple Random Sampling* didapatkan sample menggunakan rumus Lemeshow sebanyak 100 sample wajib pajak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda Yang bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Samsat, Pengetahuan Pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak. Persamaan rumus yang dapat digunakan dengan menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen adalah sebagai berikut :

Y	= a + b ₁ X ₁ + b ₂ X ₂ + b ₃ X ₃ + b ₄ X ₄ + ... + e
Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
X ₁	= Kesadran Wajib Pajak
X ₂	= Penerapan E-Samsat
X ₃	= Pengetahuan Pajak
X ₄	= Sanksi Pajak
a	= konstanta
b ₁ b ₂ b ₃ b ₄	= Koefisien regresi
e	= Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud maka akan dijabarkan melalui table sebagai berikut :

Tabel 1 Karakteristik responden

Variabel	Frekuensi	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki – laki	59	59%
Perempuan	41	41%
Total	100	100%
Usia		
20-30 Tahun	80	80%
31-40 Tahun	10	10%
41-50 Tahun	7	7%
51-60 Tahun	2	2%
61-70 Tahun	1	1%
Total	100	100%
Pekerjaan		
Tidak Bekerja	23	23%
PNS	4	4%
Wirausaha	20	20%
Karyawan Swasta	30	30%
Lainnya	23	23%
Total	100	100%
Pendidikan		
SD	2	2%
SMP	5	5%
SMA	42	42%
S1	45	45%

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KEDIRI**

S2	4	4%
Lainnya	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan data karakteristik responden di atas jenis kelamin pada table tersebut maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 59 orang atau 59%. Sedangkan jumlah responden terendah yaitu responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 41 orang atau 41%. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden dengan usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 80 orang atau 80%. Sedangkan jumlah responden terendah yaitu responden dengan usia 61-70 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 1%. Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden karyawan swasta sebanyak 30 orang atau 30%. Sedangkan jumlah responden terendah yaitu responden PNS sebanyak 4 oraang atau 4%

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden dengan pendididkan terakhir S1 yaitu 45 orang atau 45%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah dengan pendididkan terakhir SD dan Lainnya yaitu 2 orang atau 2%.

Analisis Deskriptif Dan Perhitungan Skor Variable X

Analisis Deskriptif Variable Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Variable Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Jumla h	%
X1.1	22	22.0	25	25.0	35	35.0	13	13.0	5	5.0	100	100.0
X1.2	19	19.0	22	22.0	36	36.0	22	22.0	1	1.0	100	100.0
X1.3	24	24.0	24	24.0	35	35.0	15	15.0	2	2.0	100	100.0
X1.4	28	28.0	15	15.0	42	42.0	13	13.0	2	2.0	100	100.0

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 22 responden atau 22% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara, yang menyatakan sangat setuju terdapat 25 responden atau 25% , terdapat 35 responden atau 35% yang menyatakan setuju, terdapat 13 responden atau 13% yang menyatakan tidak setuju dan yang sangat tidak setuju sekali terdapat 5 responden atau 5%.

Pada item kedua yaitu pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum dan pelaksanaan fungsi pemerintah terdapat 19 responden atau 19% yang menyatakan sangat setuju sekali, terdapat 22 responden atau 22% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 36 responden atau 36% yang menyatakan setuju, terdapat 22 responden atau 22% yang menyatakan tidak setuju dan terdapat 1 responden atau 1% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pada item ketiga terdapat 24 responden atau 24% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar, terdapat 24 responden atau 24% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 35 responden atau 35% yang menyatakan setuju, terdapat 15 responden atau 15% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 2 responden atau 2%.

Pada item keempat yaitu saya harus membayar pajak karena apajak merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara. Terdapat 28 responden atau 28% yang menyatakan sangat setuju sekali, terdapat 15 responden atau 15% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 42 responden atau 42% yang menyatakan setuju, terdapat 13 responden atau 13% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 2 responden

Analisis Deskriptif Variable Penerapan E-Samsat (X2)

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Variable Penerapan E-Samsat (X2)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Jumlah	%
X2.1	19	19.0	29	29.0	30	30.0	17	17.0	5	5.0	100	100.0
X2.2	29	29.0	17	17.0	30	30.0	23	23.0	1	1.0	100	100.0
X2.3	35	35.0	23	23.0	27	27.0	14	14.0	1	1.0	100	100.0
X2.4	26	26.0	17	17.0	34	34.0	18	18.0	5	5.0	100	100.0

Sumber: data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 19 responden atau 19% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan kantor samsat telah melakukan sosialisasi penerapan E-samsat baik secara langsung atau tidak langsung kepada wajib pajak, yang menyatakan sangat setuju terdapat 29 responden atau 29%, terdapat 30 responden atau 30% yang menyatakan setuju, terdapat 17 responden atau 17% yang menyatakan tidak setuju, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 5 responden atau 5%.

Pada item kedua terdapat 29 responden atau 29% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan saya sebagai wajib pajak mengetahui prosedur, tujuan dan manfaat penerapan E-samsat, terdapat 17 responden atau 17% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan

setuju terdapat 30 responden atau 30%, terdapat 23 responden atau 23% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 1 responden atau 1%.

Pada item ketiga yang menyatakan sangat setuju sekali dengan adanya E-samsat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, terdapat 35 responden atau 35%, terdapat 23 responden atau 23% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 27 responden atau 27% yang menyatakan setuju, yang menyatakan tidak setuju terdapat 14 responden atau 14% dan terdapat 1 responden atau 1% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Pada item keempat terdapat 26 responden atau 26% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan wajib pajak merasa puas terhadap penerapan E-samsat, terdapat 17 responden atau 17% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 34 responden atau 34% yang menyatakan setuju, yang menyatakan tidak setuju terdapat 18 responden atau 18% dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 5 responden atau 5%.

Analisis Deskriptif Variable Pengetahuan Pajak (X3)

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Variable Pengetahuan Pajak (X3)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Jumlah	%
X3.1	37	37.0	17	17.0	30	30.0	15	15.0	1	1.0	100	100.0
X3.2	36	36.0	25	25.0	24	24.0	15	15.0			100	100.0
X3.3	42	42.0	20	20.0	27	27.0	11	11.0			100	100.0
X3.4	24	24.0	27	27.0	42	42.0	7	7.0			100	100.0

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 37 responden atau 37% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, terdapat 17 responden atau 17% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 30 responden atau 30% yang menyatakan setuju, yang menyatakan tidak setuju terdapat 15 responden atau 15% dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 1 responden atau 1%.

Pada item kedua terdapat 36 responden atau 36% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan saya memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, terdapat 25 responden atau 25% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 24 responden atau 24% yang menyatakan setuju, yang menyatakan tidak setuju terdapat 15 responden atau 15% dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 0 responden atau tidak ada.

Pada item ketiga yang menyatakan sangat setuju sekali dengan saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat terdapat 42 responden atau 42%, terdapat 20 responden atau 20% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 27 responden atau 27% yang menyatakan setuju, terdapat 11 responden atau 11% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 responden atau tidak ada. Pada item keempat terdapat 24 responden atau 24% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan saya memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, terdapat 27 responden atau 27% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 42 responden atau 42% yang menyatakan setuju, yang menyatakan tidak setuju terdapat 7 responden atau 7% dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 0 responden atau 0%.

Analisis Deskriptif Variable Sanksi Pajak (X4)

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Variable Sanksi Pajak (X4)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Jumlah	%
X4.1	29	29.0	18	18.0	31	31.0	19	19.0	3	3.0	100	100.0
X4.2	34	34.0	21	21.0	27	27.0	17	17.0	1	1.0	100	100.0
X4.3	36	36.0	19	19.0	24	24.0	19	19.0	2	2.0	100	100.0
X4.4	32	32.0	26	26.0	22	22.0	18	18.0	2	2.0	100	100.0

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 29 responden atau 29% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan sanksi pajak sangat diperlukan agar menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terdapat 18 responden atau 18% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 31 responden atau 31% yang menyatakan setuju, terdapat 19 responden atau 19% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 3 responden atau 3%

Pada item kedua yang menyatakan sangat setuju sekali dengan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan terdapat 34 responden atau 34%, terdapat 21 responden atau 21% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 27 responden atau 27% yang menyatakan setuju, terdapat 17 responden atau 17% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 1 responden

Pada item ketiga terdapat 36 responden atau 36% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, terdapat 19 responden atau 19% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 24 responden atau 24% yang menyatakan setuju, terdapat 19 responden atau 19% yang

menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 2 responden. Pada item keempat yaitu penerapann sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku terdapat 32 responden atau 32% yang menyatakan sangat setuju sekali, terdapat 26 responden atau 26% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 22 responden atau 22% yang menyatakan setuju, terdapat 18 responden atau 18% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 2 responden atau 2%.

Analisis Deskriptif Variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Jumlah	%
Y.1	21	21.0	27	27.0	37	37.0	15	15.0			100	100.0
Y.2	31	31.0	23	23.0	32	32.0	14	14.0			100	100.0
Y.3	29	29.0	27	27.0	26	26.0	18	18.0			100	100.0
Y.4	37	37.0	17	17.0	29	29.0	16	16.0	1	1.0	100	100.0

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, terdapat 21 responden atau 21% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan secara umum dapat dikatakan bahwa saya memahami Undang-undang perpajakan yang berlaku, terdapat 27 responden atau 27% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 37 responden atau 37% yang menyatakan setuju, yang menyatakan tidak setuju terdapat 15 responden atau 15% dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 0 responden atau tidak ada.

Pada item kedua yaitu dalam mengisi formulir pajak, saya selalu melakukannya dengan benar terdapat 31 responden atau 31% yang menyatakan sangat setuju sekali, terdapat 23 responden atau 23% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 32 responden atau 32% yang menyatakan setuju, terdapat 14 responden atau 14% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 0 responden atau tidak ada.

Pada item ketiga terdapat 29 responden atau 29% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, terdapat 27 responden atau 27% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 26 responden atau 26% yang menyatakan setuju, terdapat 18 responden atau 18% yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 0 responden atau tidak ada.

Pada item keempat terdapat 37 responden atau 37% yang menyatakan sangat setuju sekali dengan saya dalam membayar kewajiban perpajakan selalu tepat pada waktunya. Terdapat 17 responden atau 17% yang menyatakan sangat setuju, terdapat 29 responden atau 29% yang menyatakan setuju, terdapat 16 responden atau 16% yang menyatakan tidak setuju, terdapat 1 responden atau 1% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Asumsi – Asumsi Klasik Regresi

a. Uji Normalitas

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.55040862
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.056
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.132 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 diatas, maka nilai **sig** sebebsar 0.132 atau lebih besar dari 0.05. maka ketentuan H0 diterima atau asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 8 Hasil Uji Multikoliniereritas

Variable Independen	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.804	1.244
Penerapan E-Samsat (X2)	0.790	1.266
Pengetahuan Pajak (X3)	0.748	1.338
Sanksi Pajak (X4)	0.852	1.173

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 8 berikut adalah hasil pengujian dari masing – masing variable independen:

- 1) Tolerance untuk kesadaran wajib pajak adalah 0.804
- 2) Tolerance untuk penerapan E-Samsat adalah 0.790
- 3) Tolerance untuk pengetahuan pajak adalah 0.748
- 4) Tolerance untuk sanksi pajak adalah 0.852


Dalam hasil pengujian dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0.1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variable independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas model regresi dapat juga dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing masing variable bebas :

- 1) VIF untuk kesadaran wajib pajak adalah 1.244
- 2) VIF untuk penerapan E-Samsat adalah 1.266
- 3) VIF untuk pengetahuan pajak adalah 1.338
- 4) VIF untuk sanksi pajak adalah 1.173

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas antar variable independen. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogeny (konstan) atau tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

a. Persamaan Regresi

Tabel 10 Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.418	.737		12.773	.000
	X1	.172	.036	.371	4.781	.000
	X2	.099	.037	.216	2.703	.008
	X3	.264	.043	.502	6.125	.000
	X4	.153	.036	.322	4.210	.000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan pada tabel 10 menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 9.418 + 0.172X_1 + 0.099X_2 + 0.264X_3 + 0.153X_4$$

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Koefisien regresi b1 sebesar 0.172, artinya kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.172 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X1 (kesadaran wajib pajak). Jadi apabila kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.172 satuan dengan asumsi variable yang lainnya di anggap konstan.
- 2) Koefisien regresi b2 sebesar 0.099, artinya penerapan E-samsat akan meningkat sebesar 0.099 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X2 (penerapan E-samsat). Jadi apabila penerapan E-samsat meningkat 1 satuan, maka penerapan E-samsat akan meningkat sebesar 0.099 satuan dengan asumsi variable yang lainnya di anggap konstan.
- 3) Koefisien regresi b3 sebesar 0.264, artinya pengetahuan pajak akan meningkat sebesar 0.264 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X3 (pengetahuan pajak). Jadi apabila pengetahuan pajak meningkat 1 satuan, maka pengetahuan pajak akan meningkat sebesar 0.264 satuan dengan asumsi variable yang lainnya di anggap konstan.
- 4) Koefisien regresi b4 sebesar 0.153, artinya sanksi pajak akan meningkat sebesar 0.153 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X4 (sanksi pajak). Jadi apabila sanksi pajak

meningkat 1 satuan, maka sanksi pajak akan meningkat sebesar 0.153 satuan dengan asumsi variable yang lainnya di anggap konstan.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11 Koefisien Korelasi Dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.721 ^a	.520	.500

a. Predictors: (Constant), X1_1, X2, X4, X3

Sumber : data primer diolah (2024)

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung pengaruh atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 (koefisien determinasi) terkoreksi dari analisis pada Tabel 11 adalah 0,500. Artinya sebesar 50,% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1), peneraan E-Samsat (X2), pengetahuan pajak (X3) dan sanksi pajak (X4). Sedangkan sisanya sebesar 50% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain koefisien determinasi juga diperoleh koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1), peneraan E-Samsat (X2), pengetahuan pajak (X3) dan sanksi pajak (X4) dengan nilai R (koefisien korelasi) variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,721, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak (X1), peneraan E-Samsat (X2), pengetahuan pajak (X3) dan sanksi pajak (X4) dengan variabel kepatuhan wajib pajak merupakan kategori kuat karena bervariasi. dari 0,6 hingga 0,8.

Pengajuan Hipotesis

a. Hasil Uji F

Tabel 12 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	183.437	4	45.859	25.755	.000 ^b
Residual	169.156	95	1.781		
Total	352.593	99			

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikan adalah $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, penerapan E-samsat, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Hasil Uji T

Tabel 13 Hasil Uji T**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.418	.737		12.773	.000
X1	.172	.036	.371	4.781	.000
X2	.099	.037	.216	2.703	.008
X3	.264	.043	.502	6.125	.000
X4	.153	.036	.322	4.210	.000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel 13 dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Variabel kesadaran wajib pajak penelitian ini berpengaruh positif terhadap pajak mobil di kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian yang ada pada tabel diperoleh koefisien sebesar 0,172 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikansi tersebut signifikan karena $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini diterima.
- 2) Hasil Uji Pengaruh Penerapan E-Samsat (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel kesadaran wajib pajak penelitian ini berpengaruh positif terhadap pajak mobil di kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian yang ada pada tabel diperoleh koefisien sebesar 0,099 dan nilai signifikansi sebesar 0,008. pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikansi tersebut signifikan karena $0,008 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini diterima.
- 3) Hasil Uji Pengaruh Pengetahuan Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel kesadaran wajib pajak penelitian ini berpengaruh positif terhadap pajak mobil di kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian yang ada pada tabel diperoleh koefisien sebesar 0.264 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikansi tersebut signifikan karena $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini diterima.
- 4) Hasil Uji Pengaruh Pengetahuan Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel kesadaran wajib pajak penelitian ini berpengaruh positif terhadap pajak mobil di kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian yang ada pada tabel

diperoleh koefisien sebesar 0.153 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, maka nilai signifikansi tersebut signifikan karena $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini diterima.

Pembahasan

a. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri berpengaruh secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis pertama hal ini dapat diperkuat berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikan sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$ dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil signifikan artinya menunjukkan adanya pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penelitian ini mendukung konsistensi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dheviera Agung Paramesty & Mohammad Eddy Rosyadi (2022) menyatakan hasil penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar pajak pada kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Bekasi.

Sesuai dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori ini bertujuan untuk memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan informasi hingga mereka mempunyai penjelasan yang masuk akal mengapa orang lain berperilaku seperti itu. Perilaku mempunyai dua sumber yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal menyimpulkan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh karakteristik atau disposisi (elemen psikologis yang mendahului perilaku tersebut). Pada saat yang sama, atribusi eksternal berarti bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh situasi di mana ia berada. Wajib pajak merupakan sumber penerimaan pajak yang terbesar, jika wajib pajak mengetahui pemikirannya untuk membayar pajak tepat waktu maka dapat dipastikan tanggung jawab perpajakannya akan tinggi (Prasetyo, 2020). Dalam konteks teori atribusi, faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan situasi ini. Faktor internal timbul dari sifat-sifat yang telah dimiliki dan dipelajari seseorang, sehingga menimbulkan kesadaran akan sikap terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh lingkungan setempat wajib pajak, apabila lingkungan wajib pajak tersebut sadar akan pola pikir yang mendukung kepatuhan pajak. Maka kepatuhan pajak bisa tercapai.

b. Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa Penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri berpengaruh secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua hal ini dapat diperkuat berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikan sebesar $0.008 < \alpha = 0.05$ dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat Penerapan E-Samsat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil signifikan artinya menunjukkan adanya pengaruh positif Penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penelitian ini mendukung konsistensi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susanty & Hidayat (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sesuai dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori ini bertujuan untuk memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan informasi hingga mereka mempunyai penjelasan yang masuk akal mengapa orang lain berperilaku seperti itu. Perilaku mempunyai dua sumber yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal menyimpulkan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh karakteristik atau disposisi (elemen psikologis yang mendahului perilaku tersebut). Pada saat yang sama, atribusi eksternal berarti bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh situasi di mana ia berada. Penerapan E-Samsat termasuk ke dalam eksternal dalam perilaku kepatuhan wajib pajak, dikarenakan Penerapan E-Samsat bergantung pada tempat Kantor Bersama Samsat terhadap penyediaan E-Samsat.

c. Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri berpengaruh secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis ketiga hal ini dapat diperkuat berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikan sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$ dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil signifikan artinya menunjukkan adanya pengaruh positif Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penelitian ini mendukung konsistensi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yosua Ayu Adiyanti & Mulyono (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sesuai dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori ini bertujuan untuk memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan informasi hingga mereka mempunyai penjelasan yang masuk akal mengapa orang lain berperilaku seperti itu. Perilaku mempunyai dua sumber yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal menyimpulkan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh karakteristik atau disposisi (elemen psikologis yang mendahului perilaku tersebut). Pada saat yang sama, atribusi eksternal berarti bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh situasi di mana ia berada. Dalam penelitian ini terdapat factor internal dan eksternal. Faktor internal timbul dari sifat-sifat yang telah dimiliki dan dipelajari seseorang, sehingga menimbulkan pengetahuan dan pemahaman terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh lingkungan setempat wajib pajak, apabila lingkungan wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan dan pola pikir yang mendukung kepatuhan pajak. Maka kepatuhan pajak bisa tercapai.

d. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri berpengaruh secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis keempat hal ini dapat diperkuat berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikan sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$ dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat Sanksi Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil signifikan artinya menunjukkan adanya pengaruh positif Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penelitian ini mendukung konsistensi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Izza (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Sesuai dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori ini bertujuan untuk memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan informasi hingga mereka mempunyai penjelasan yang masuk akal mengapa orang lain berperilaku seperti itu. Perilaku mempunyai dua sumber yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal menyimpulkan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh karakteristik atau disposisi (elemen psikologis yang mendahului perilaku tersebut). Pada saat yang sama, atribusi eksternal berarti bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh situasi di mana ia berada. Sanksi Pajak termasuk ke dalam eksternal dalam perilaku kepatuhan wajib pajak, dikarenakan Sanksi Pajak bergantung pada tempat Kantor Bersama Samsat terhadap penyediaan peraturan Sanksi Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, penerapan E-Samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi, dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$, meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penerapan E-Samsat juga memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikan sebesar $0.008 < \alpha = 0.05$, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengetahuan pajak yang lebih tinggi, dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$, serta sanksi pajak yang lebih kuat, dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$, keduanya terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Dengan demikian, peningkatan kesadaran, pengetahuan, penerapan teknologi seperti E-Samsat, dan penegakan sanksi pajak merupakan faktor-faktor penting yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Saran

- a. Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Katang Kabupaten Kediri perlu meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak dengan mencari informasi yang tersedia di kantor SAMSAT Katang Kediri, dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk membangun kesadaran ini.
- b. SAMSAT Katang Kediri harus terus meningkatkan kualitas layanan dengan penerapan E-SAMSAT untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, serta melanjutkan kerjasama dengan perusahaan dan masyarakat guna kemajuan bersama.
- c. SAMSAT Katang Kediri perlu memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak dengan menyediakan informasi yang jelas agar mereka memahami dan mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
- d. SAMSAT Katang Kediri harus menegaskan sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar aturan agar tidak ada lagi yang lalai dalam melaporkan dan membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Ariska, I. (2013). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Payment dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) [Skripsi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro]. http://eprints.undip.ac.id/35890/1/skripsi_arum.pdf
- Brian, R. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota). *Universitas Brawijaya*, 5(3), 248–253.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 340-353.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ke-4). Semarang: Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2020). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1, 8.
- Imam Ghazali, (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Cetakan Ketujuh). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Izza, A. (2023). 20948-Article Text-44912-1-10-20231113. *JAE: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20948>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.

- Lestari, N. W. C. (2016). Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar) [Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin].
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18417/skripsi%20lengkap-feb-akuntansi-nur%20wachida%20cinitya%20lestari.pdf?sequence=1>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjan, R. M. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan) [Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin].
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10227/skripsi%20restu%20mutmainnah%20marjan%20pdf.pdf;sequence=1>
- Noor, J. (2010). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis* (Edisi 5). Jakarta Selatan: Salemba Medika.
- Pramesty, D. A., & Mohammad, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1).
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kab Kediri). *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 6(2), 357–376.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Purba, M. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Batam. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 5(September), 294–305.
<https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8097>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. (2012). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Riyanto, & Hatmawan. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Sleman: Deepublish.
- Saputra, D. B. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Samsat Batulicin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 314–328.

Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.314>

Sudarmanto, R. G. (2013). *Statistik Terapan Berbasis Komputer*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanty, R., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh Penetapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 9, 1–11.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Winasari, A